



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALIHAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PADA PROGRAM SARJANA
DARI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
KE BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pengalihan Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Program Sarjana dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2880/SU-B/LAMDIK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 Hal Surat Tanggapan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGALIHAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PADA PROGRAM SARJANA DARI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN KE BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer;
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 - c. Peraturan BAN-PT Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan ke Dua Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Kependidikan;
 - d. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
 - e. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengalihan Akreditasi Program Studi Bidang Keguruan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

selanjutnya diubah dengan mengalihkan Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Program Sarjana dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) ke BAN-PT.

- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

Bagi program studi yang dialihkan akreditasinya dari LAMDIK ke BAN-PT setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:

- a. Proses Akreditasi Program Studi (APS), termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh BAN-PT mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
- b. LAMDIK dan BAN-PT mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sebelum BAN-PT mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS kepada LAMDIK yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS yang diberlakukan oleh LAMDIK;
- d. LAMDIK menyelesaikan seluruh proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan akreditasi diterbitkan;
- e. Apabila ada pengajuan keberatan atas keputusan akreditasi LAMDIK sebagaimana dimaksud pada huruf d, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada LAMDIK sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh LAMDIK, dan selanjutnya LAMDIK melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang diberlakukan oleh LAMDIK;
- f. Terhitung sejak BAN-PT mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, LAMDIK tidak lagi menerima usulan APS dan karenanya semua usulan APS dari PT diajukan kepada BAN-PT.

Pasal 3

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

